

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah hak perempuan merupakan topik yang selalu menarik di setiap waktu sejak zaman dulu hingga sekarang, dan bahkan mungkin hingga di masa depan. Hal ini semakin berkembang dengan beriring perkembangan Hak Asasi Manusia yang menjalar di setiap sisi dalam kehidupan, termasuk dalam agama dan keluarga. Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab yang menempatkan perempuan dalam derajat yang sangat rendah hingga seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dapat diwariskan oleh anak dari suaminya hanya dengan melemparkan pakaian anak tersebut pada ibu tirinya itu.<sup>1</sup>

Pada zaman Jahiliyyah, kedudukan perempuan Quraisy ibarat barang yang hanya berfungsi untuk menjadi kesenangan bagi laki-laki. Perempuan yang menjadi barang kesenangan bagi para laki-laki adalah mereka yang memiliki kedudukan terhormat atau berasal dari keluarga yang terhormat. Sedangkan perempuan yang kurang beruntung status hidupnya, ia akan mengalami siksaan serta menjadi budak belian. Hal ini terus berlangsung dari tahun ke tahun hingga sampai akhirnya Rasulullah datang membawa cahaya kehidupan, yakni agama Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansariy al-Qurtubi, *Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an juz 5*, (Riyadh: Dar 'Alim al-Kutb, 2003), hlm 94.

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Aisyah Ibunda para Nabi*, (Solo: Pustaka Mantq, 1990), hlm 9.

Kedudukan perempuan dalam zaman itu digambarkan oleh hadis Rasulullah saw. dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu. Hadis ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani: Rasulullah saw bersabda ;

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقْمُهُ مَائِلٌ

*“Barangsiapa yang memiliki dua istri kemudian ia condong kepada salah satunya maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring”<sup>3</sup>*

Di dalam hadist tersebut menunjukkan bahwa, seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami. Dengan syarat agar berlaku adil yang bisa diartikan menjauhkan dari perbuatan jahat. Rasul sangat menghargai derajat wanita sehingga memberikan persyaratan dalam melakukan poligami, agar terhindar dari perbuatan yang buruk. Memang benar hukum Islam memperbolehkan poligami, namun pembolehan itu diberikan dengan pembatasan dan syarat-syarat yang berat. Pembatasan pembatasan itu antara lain adalah :

1. Poligami diperbolehkan apabila bertujuan untuk mengurus anak yatim dengan adil. Jadi beristri baru itu di sini hanya boleh dengan janda, ibu anak yang mana anak yatim yang bersangkutan di bawah pengawasan laki-laki yang akan berpoligami itu. Hal itu diatur dalam alquran.
2. Jumlah wanita yang dikawini tidak boleh lebih dari empat orang seperti yang termuat dalam al-qur’an.
3. Akan sanggup adil diantara istri-istinya itu.

---

<sup>3</sup> Mauseh, *Hadist al-Syarif, Sunan al-nasa’i*, hadist nomor 3881

4. Wanita-wanita yang hendak dikawini itu tidak boleh ada hubungan saudara baik sedarah maupun sesusuan. Hal itu disebut dengan jelas dalam alquran.

Pada awalnya Islam membolehkan seorang suami atau laki-laki berpoligami dengan alasan:

1. Menompang ekonomi para janda dan anak yatim yang telah kehilangan suami dan ayah mereka pasca Perang Uhud.
2. Pemerataan distribusi ekonomi secara adil.
3. Kuatnya kelompok masyarakat tidak memberhalakan sesuatu selain mengabdikan kepada Allah (tauhid).

Namun, pada kenyataan yang banyak terjadi pada masa sekarang tujuan poligami tidak kembali lagi pada tujuan awal tetapi hanya untuk memuaskan nafsu duniawi. dijelaskan juga dalam surat an Nisa' ayat 129 yakni ;

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلِّمَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ

اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>4</sup>

Melihat ayat tersebut, keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam hal cinta. Bahkan, cinta atau suka pun dapat dibagi. Suka yang lahir atas dorongan perasaan dan suka yang lahir atas dorongan akal. Obat yang pahit tidak disukai oleh siapa pun. Ini berdasarkan perasaan setiap orang, tetapi obat yang sama

---

<sup>4</sup> DEPAG RI, *Al-qur'an terjemah* (semarang: CV Toha, 2016) hlm 100

akan disukai, dicari, dan diminum karena akal si sakit mendorongnya menyukai obat itu walau ia pahit. Demikian suka atau cinta dapat berbeda. Yang tidak mungkin dapat diwujudkan di sini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan, sedang suka yang berdasarkan akal dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurangan-kekurangannya, memandang semua aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek keburukannya. Inilah yang dimaksud dengan janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) dan jangan juga terlalu cenderung mengabaikan yang kamu kurang cinta.<sup>5</sup>

Untuk melakukan perkawinan juga sangat penting mengetahui asal usul agar tidak ada penghalang dalam melakukan perkawinan. Untuk melakukan poligami harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun ayat yang membahas tentang mengetahui asal usul adalah ayat 22-23 surah an-nisa' yakni :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ

أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ

مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ

بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَفُورًا رَحِيمًا (23)

*“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”*

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Vol II*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 743

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>6</sup>

Melihat ayat tersebut, nampaknya ulama Indonesia dan lebih khususnya peraturan perundang-undangan di Indonesia berada. Yakni membolehkan praktek poligami, namun dibatasi dengan syarat-syarat tertentu dan dalam kondisi tertentu untuk menghindari niat buruk dalam melakukan perkawinan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan peraturan hukum pidana yang saat ini tetap berlaku di Indonesia (hukum positif) yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil atau disebut KUHP juga memuat ketentuan ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana perkawinan dalam Pasal 279:

*1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:*

- (1) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.*
- (2) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.*

*2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir (1) menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

---

<sup>6</sup> DEPAG RI, *Al-qur'an terjemah* (semarang: CV Toha, 2016) hlm 98

3. *Pencabutan hak berdasarkan Pasal No. 1- 5 dapat dinyatakan.*<sup>7</sup>

Tindak pidana perkawinan yang diatur dalam Pasal 279 KUHP termasuk tindak pidana kejahatan terhadap kedudukan perdata.<sup>8</sup> KUHP Belanda menyebut tindak pidana tersebut dengan *dubble huwalijke* atau bigami, karena di Belanda dianut prinsip monogami, sehingga tindak pidana semacam itu mengakibatkan adanya 2 (dua) perkawinan. Hasil penelusuran yurisprudensi menunjukkan perkawinan model ini pernah dijatuhi sanksi pidana oleh Pengadilan. Perkawinan model ini pernah dilakukan seorang laki-laki yang secara hukum masih berstatus suami istri, akan tetapi ia melakukan perkawinan. Yurisprudensi atau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 596 K/Pid/2013 Oktober 2002 menjatuhkan putusan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perkawinan, sedangkan perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi” dan menghukum terdakwa ditahan selama 6 bulan.

Secara yuridis formal, poligami di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi penganut agama Islam.

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1996), hlm 101

<sup>8</sup> Ada 4 (empat) pasal yang berhubungan dengan tindak pidana kejahatan terhadap kedudukan perdata, yaitu Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, dan Pasal 280 KUHP. Terdapat dalam Buku Kedua KUHP tentang Kejahatan (*Rechdelictien*), secara spesifik diatur dalam Bab XIII tentang Kejahatan terhadap Asal-usul pernikahan.

Walaupun pada dasarnya asas yang melekat dalam Undang-undang perkawinan tersebut merupakan asas monogami. Namun menurut Yahya Harahap asas hukum dalam Undang-undang tersebut tidaklah berimplikasi pada asas monogami mutlak akan tetapi asas monogami terbuka.

Sementara asas yang melekat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah asas poligami tertutup. Sebab secara tersurat dalam Pasal 55 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa asas perkawinannya adalah poligami. Namun pasal-pasal setelahnya mengindikasikan untuk menutup asas poligami tersebut dengan berbagai persyaratan yang begitu ketat, sehingga tidak memungkinkan bagi para pelaku poligami untuk menerapkannya dengan sewenang-wenang.

Kedua asas tersebut tentunya terdapat konsekuensi hukum yang sama, yaitu poligami diperbolehkan di negara Indonesia. Akan tetapi dengan persyaratan yang begitu ketat dan selektif

Hal ini disebutkan dengan tegas dalam Pasal 3 ayat 1 (satu) Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa :

1. *Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.*
2. *Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*

Penjelasan Pasal 3 ayat 2 (dua) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih satu, jika dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan, didalam memberi putusan selain memeriksa persyaratan yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus

mengingat pula, apakah ketentuan hukum perkawinan agama dari calon suami mengizinkan adanya poligami ataukah dilarang.

Pasal 4 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. *Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*
2. *Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:*
  - a. *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.*
  - b. *Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.*
  - c. *Istri tidak dapat melahirkan keturunan*

Undang undang perkawinan(Undang Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan) juga menganut asas monogami. Burgerlijk Wetboek menganut asas monogami karena dilatar belakangi oleh pandangan agama Kristen. Akan tetapi Kompilasi hukum islam dan pasal 3 ayat (2) undang No 1 tahun 1974 membuka peluang bagi suami untuk berpoligami dengan ketentuan tertentu.

Ketentuan pasal dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan menunjukkan bahwa tindak pidana yang diancam sanksi pidana dalam hukum positif di Indonesia antara lain kejahatan melakukan perkawinan sedangkan perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi, pelanggaran terhadap kewajiban untuk mencatatkan perkawinan, dan pelanggaran memutuskan perkawinan tanpa melalui putusan pengadilan.

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan menuntut terwujudnya suasana tertib, termasuk tertib hukum. Salah satu upaya pemaksaan hukum (law enforcement) itu adalah melalui pemberlakuan sanksi pidana terhadap pihak



pelanggar, mengingat sanksi pidana membawa akibat hukum yang berkaitan dengan kemerdekaan pribadi (berupa pidana penjara, kurungan) dan harta benda (antara lain berupa pengenaan denda) dari pelanggar yang bersangkutan. Oleh sebab itu, hampir pada berbagai ketentuan kaidah peraturan perundang-undangan selalu disertai dengan pemberlakuan sanksi pidana, berupa pidana penjara, kurungan, denda, dan semacamnya, termasuk bidang hukum perkawinan.<sup>9</sup>

Istilah pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Sudarto yang dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu.<sup>10</sup> Alf Ross yang dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* mengemukakan bahwa pidana adalah tanggung jawab sosial yang:

- a. terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum.
- b. dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum.
- c. merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- d. perwujudan pencelaan terhadap pelanggar.

---

<sup>9</sup>A. Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara Lanjut*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000), hlm 2

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), 2.

Menurut Apeldoorn yang dikutip oleh Wirjono Projudikoro dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif yang berupa adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechmatig/wederrechtelijke*) dan unsur subjektif berupa adanya pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan unsur-unsur tersebut, unsur atau elemen tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 279 KUHP, misalnya untuk ketentuan dalam ayat (1) butir a adalah: (a) barang siapa, (b) yang kawin (mengadakan perkawinan), (c). Sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi.

Mahkamah Agung RI telah memberikan petunjuk berkaitan dengan seorang suami melakukan perkawinan lagi tanpa izin pengadilan, maka dikenakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf a juncto Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, apabila suami pernah mengajukan permohonan izin, tetapi ditolak oleh Pengadilan dan suami tersebut tetap melakukan perkawinan, maka dikenakan ancaman Pasal 279 ayat (1) KUHP.<sup>12</sup>

Berdasarkan eksplanasi tersebut, perlu dilakukan upaya agar tindak pidana perkawinan tersebut tidak berlanjut yang implikasinya akan semakin meluas. Upaya yang dapat dilakukan untuk memutus tradisi perkawinan yang syarat dengan indikasi tindak pidana perkawinan tersebut adalah melakukan rekonstruksi

---

<sup>11</sup> Wirjono Projudikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, (2003), hlm 17

<sup>12</sup> <https://nasima.wordpress.com/2012/12/18/meninjau-kembali-pasal-279-kuhp/>, diakses pada 24 maret 2019

kebijakan ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana perkawinan dalam hukum positif di Indonesia karena belum mampu diimplementasikan secara optimal serta belum mampu mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia

Kebijakan sanksi pidana terutama untuk tindak pidana perkawinan selama ini berdasar pemikiran bahwa sanksi pidana sebagai ultimum remedium, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia. Menurut Van Bemmelen, sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan penerapannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.<sup>13</sup> Proses tindak pidana perkawinan termasuk jenis delik aduan, artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Pembaruan kebijakan ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana merupakan hal yang urgen karena sudah tidak sesuai dengan konteks kekinian sehingga tidak kontekstual. Pemerintah sebagai penyelenggara Negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya bidang perkawinan sebagaimana amanat Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945.

Politik hukum (*rechtspolitiek*) dalam arti kebijakan hukum terhadap pengaturan ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana perkawinan dalam

---

<sup>13</sup> Andi Zainal Abidin, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), hlm 16

hukum positif di Indonesia diharapkan akan dapat mengubah perilaku para pelaku perkawinan yang sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat Indonesia menuju terwujudnya kebijakan atau politik pemidanaan dalam arti keseluruhan yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan diketahui sebuah penjelasan di atas maka hal-hal tersebut menjadi alasan untuk melakukan penelitian dengan judul sanksi pidana bagi suami yang berpoligami tanpa izin istri menurut Pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, identifikasi dan batasan masalah, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan Hukum Pasal 279 KUHP terhadap Suami yang berpoligami tanpa Izin Istri?
2. bagaimana Tinjauan Hukum pidana islam terhadap suami yang berpoligami tanpa izin?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **a. Tujuan**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui ketentuan Hukum Pasal 279 KUHP terhadap Suami yang berpoligami tanpa Izin Istri.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum pidana islam terhadap suami yang berpoligami tanpa izin

## **b. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, setidaknya dalam 2 (dua) hal berikut ini :

### 1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang pemahaman hukum pidana Islam dan hukum positif serta diharapkan hasil penelitian ini menjadi dasar penyusunan penelitian lanjutan yang relevan dengan penelitian ini.

### 2. Aspek praktis

Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah apabila ada masalah yang berkaitan khusus dengan masalah tindak pidana pernikahan yang sesuai dengan pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## **D.Kerangka Pemikiran**

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung Adapun judul skripsi “Sanksi pidana bagi suami yang berpoligami tanpa izin istri menurut Pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana” untuk memperoleh gambaran yang luas dan pemahaman yang utuh tentang judul penelitian ini, maka akan dijelaskan sub-sub bagian dari judul penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Hukum pidana Islam

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan hukum pidana Islam dalam hadits dengan istilah jinayat atau jarimah. Dalam pidana Islam ini menggunakan jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu atau perseorangan.

## 2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Adalah kitab Undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana.

## 3. Pasal 279 tentang Kejahatan Terhadap Asal usul Pernikahan Pasal ini membahas kejahatan perkawinan yang dijelaskan dalam pasal akan dikenakan sanksi pidana apabila melakukan pernikahan dengan sengaja tetapi ada penghalang yang sah pasal ini masuk dalam BAB Kejahatan terhadap Asal-usul Pernikahan.

Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafadz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqoba*, yang memiliki sinonim; *'aqobahu bidzanbihi au 'ala dzanbihi*, yang mengandung arti menghukum, atau dalam sinonim lain ; *akhodzahu bidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.

Secara istilah, dalam hukum pidana Islam disebutkan, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah sebagai berikut ;

الْعَمُو بَهُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

*“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”*

Dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut di antaranya terdapat dalam surat Q.S. An-Nisa, 4:135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ

فَقِيرًا فَلَا تُغْنِ عَنِّي قِسْمٌ ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُّوا أَوْ نَعَرَضُوا ۖ إِنَّا اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah baik terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dari kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Janganlah kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>14</sup>*

Ditinjau dari sisi macamnya jarimah, hukuman dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

#### 1. Hukuman Hudud

Adalah hukuman yang telah ditetapkan untuk jarimah hudud, yang mana merupakan hak prerogatif Allah SWT yang termaktub dalam Alquran. Dalam hal ini hakim hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan Allah dan tidak boleh menambah ataupun menguranginya. Jarimah hudud ada tujuh macam, yakni :

- a. Jarimah Zina
- b. Jarimah Qadzaf

<sup>14</sup> DEPAG RI, *Al-qur'an terjemah* (semarang: CV Toha, 2016) hlm 100

- c. Jarimah Syurb al-Khamr
  - d. Jarimah Pencuria
  - e. Jarimah Hirabah
  - f. Jarimah Riddah
  - g. Jarimah al-Baghyu
2. Hukuman Qishash Diyat

Adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul Nya untuk jarimah qishash wa diyat. Sedangkan qishash wa diyat adalah nama untuk dua macam hukuman yakni hukuman qishash dan hukuman diyat. Hukuman qishash wujudnya adalah pembalasan yang serupa sedangkan diyat adalah pembayaran ganti rugi dari si pelaku kepada korban atau keluarga korban. Jarimah qishash dan diyat ini hanya ada dua macam, yakni pembunuhan dan penganiayaan

3. Hukuman Ta'zir

Hukuman Ta'zir Adalah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah ta'zir. Bentuknya bermacam-macam tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu lembaga legislatif atau hakim.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili mengatakan :

Pada umumnya sanksi-sanksi yang terdapat di dalam undang-undang berasal dari *sisi ta'zir*. Undang-undang itu sebagai satu-satunya aturan yang dirumuskan untuk menanggulangi berbagai kejahatan dan menghalangi pelaku kejahatan. Undang-undang juga berfungsi menjaga kemaslahatan, menegakkan keadilan dan ketentraman, serta menjaga keamanan dan kenyamanan.

Dalam Al-quran surat an-nisa ayat 3 berbunyi ;



وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>15</sup>*

## E. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini.

### 2. Data yang dikumpulkan.

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, untuk dapat menjawab rumusan masalah tersebut, data yang perlu untuk dikumpulkan adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan hukum KUHP terhadap tindak pidana pernikahan.
- b. Syarat – syarat melakukan poligami menurut hukum positif.
- c. Analisis hukum pidana islam terhadap pasal 279 Kitab Undang undang Hukum Pidana.

### 3. Sumber data.

---

<sup>15</sup> DEPAG RI, *Al-qur'an terjemah* (semarang: CV Toha, 2016) hlm 97

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, semuanya berupa data tertulis, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Adapun sumber data tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sumber data primer :
  - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  - b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
- b. Sumber data sekunder:
  - a) Alquran dan hadist
  - b) Asas – asas Hukum Pidana, karya Moeljatno
  - c) Asas – asas Hukum Pidana Islam, A. Hanafi
  - d) Pengantar dan Asas hukum Pidana Islam, H. Ahmad Wardi Muslich
  - e) Hukum Pidana Islam, H. Zainuddin
  - f) Hukum Pidana Islam di Indonesia, Makhrus Munajat,

4. Teknik pengumpulan data.

Dalam penelitian kepustakaan ini, pengumpulan data dilakukan penulisan melalui teknik dokumentasi. Dengan teknik ini, penulis melakukan penelaahan bacaan yang sesuai dengan objek penelitian yakni hukum poligami tanpa ijin dalam pasal 279 KUHP.

5. Metode analisis data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif yakni dengan mengungkapkan ketentuan dalam hukum positif, kemudian menjelaskan

hukum poligami tanpa ijin istri, serta kemudian analisis hukum pidana Islam terhadap pasal 279 KUHP (tindak pidana pernikahan).





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG